

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAN

PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL TBK

TENTANG

PENANGANAN DAN PEMULIHAN BAGI PEREMPUAN
DAN ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN

NOMOR: 6017/HM.03.02

NOMOR: 003/DIR-PJA/II/2025

Pada hari ini Selasa tanggal Sebelas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (11 – 02 – 2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. MOCHAMAD : Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan
MIFTAHULLOH TAMARY Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
berkedudukan di Jl. Jenderal Ahmad Yani,
Kavling 64 By Pass, Cempaka Putih, Jakarta
Pusat.

Dalam hal ini menjalani jabatannya
sebagaimana tersebut di atas berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Gubernur Daerah
Khusus Ibukota Jakarta tanggal 23
Desember 2024, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta..

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. WINARTO : Direktur Utama PT Pembangunan Jaya
Ancol Tbk, berkedudukan di Ecovention
Building – Ecopark, Jalan Lodan Timur
Nomor 7, Ancol Taman Impian,
Pademangan, Ancol, Kec. Pademangan,
Kota Administrasi Jakarta Utara.

Dalam hal ini menjalani jabatannya
sebagaimana tersebut di atas berdasarkan
Akta Pendirian PT Pembangunan Jaya
Ancol, Tbk., Akta Notaris Pengganti Achmad
Abid, S.H., No. 33 tanggal 10 Juli 1992
tentang Anggaran Dasar PT Pembangunan
Jaya Ancol, Tbk., sebagaimana telah
diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia No. 95 tanggal 27 November 1992

Tambahan No. 6071. Anggaran Dasar tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan, perubahan Anggaran Dasar terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. No. 37 tanggal 14 Desember 2023, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Tbk. No. AHU-AH.01.03-0161932 tanggal 22 Desember 2023, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta meliputi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Bahwa PIHAK KEDUA dalam hal ini PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk merupakan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk mewujudkan implementasi Visi dan Misi Perseroan dalam memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan masyarakat melalui perbaikan ekonomi dan sosial serta lingkungan masyarakat berkomitmen mendukung kegiatan PIHAK KESATU dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia di kawasan wisata Taman Impian Jaya Ancol milik PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk yang dikelola bersama dengan anak usahanya, yang nantinya akan diberikan penugasan secara khusus terkait pelaksanaan perjanjian ini dalam hal penanganan pemulihan korban tindak kekerasan perempuan dan anak yang dicatatkan sebagai salah satu kontribusi Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha PIHAK KEDUA.
3. Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor 6016/HM.03.02 dan Nomor 002/DIR-PJA/II/2025 tanggal 11 Februari 2025 Tentang Penanganan dan Pemulihan Bagi Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Penanganan dan Pemulihan Bagi Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

- a. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial.
- b. Pemulihan atau *trauma healing* adalah upaya pemulihan psikologis yang bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan penerimaan korban kekerasan atas peristiwa traumatis yang dialami, serta menghubungkan kembali (*rekoneksi*) dengan dirinya sendiri maupun interaksinya dengan lingkungan sosialnya.
- c. Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak selanjutnya disingkat Pusat PPA adalah unit pelaksana teknis yang mempunyai tugas membantu Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
- d. Pelayanan kepada korban kekerasan Perempuan dan Anak adalah segala tindakan yang diberikan oleh tenaga layanan yang tersedia di Pusat PPA untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
- e. Korban kekerasan Perempuan dan Anak adalah seseorang yang mengalami atau mendapat kekerasan baik secara fisik, psikis, seksual, eksploitasi serta penelantaran yang menyebabkan gangguan dalam melakukan aktivitas sehari-hari yang tercatat sebagai klien di Pusat PPA.
- f. Tenaga pelayanan adalah seluruh pegawai Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) meliputi Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara.
- g. Petugas adalah pegawai yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA yang bertugas di Pos Pelayanan Konsumen/Customer Care Unit Rekreasi Anak Usaha Ancol dan pegawai yang menjalankan fungsi hubungan industrial dalam unit kerja sumber daya manusia di lingkungan PIHAK KEDUA untuk menerima pengaduan jika terjadi kekerasan di lingkungan kawasan Taman Impian Jaya Ancol dan unit rekreasi di dalamnya.
- h. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha yang selanjutnya disingkat (TSLDU) adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan Penanganan dan Pemulihan bagi Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana terbatas yang dimiliki/dikelola PIHAK KEDUA dan/atau anak usahanya.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pemulihan korban kekerasan perempuan dan anak.
 - b. Memberikan dukungan psikososial kepada korban yang mengalami kekerasan agar dapat menjalani kehidupan yang produktif dan bermakna.
 - c. Mengembangkan tempat wisata ramah perempuan dan anak menjadi bagian dari TSLDU PIHAK KEDUA.

Pasal 3 OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penanganan dan Pemulihan bagi Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan.

Pasal 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

- a. Pemberian akses masuk kawasan Taman Impian Jaya Ancol dan unit rekreasi bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan serta tenaga pelayanan;
- b. Pelaksanaan berupa kegiatan di dalam dan di luar ruangan di kawasan wisata Taman Impian Jaya Ancol dan/atau unit rekreasi di dalamnya;
- c. Fasilitasi penyediaan sarana prasarana terbatas yang dimiliki/dikelola oleh PIHAK KEDUA atau anak usahanya;
- d. Peningkatan pemahaman Sumber Daya Manusia terkait pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- e. Sosialisasi dan publikasi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- f. Pemberdayaan pendidikan dan ekonomi bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
- g. Pemantauan dan Evaluasi; dan
- h. Pelaporan.

Pasal 5 SASARAN

Sasaran Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

- a. Korban kekerasan perempuan dan anak.
- b. Para tenaga pelayanan di Pusat PPA dan di Dinas PPAPP.
- c. Sumber Daya Manusia yang ditugaskan untuk menerima respon awal pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pasal 6 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Penanganan dan Pemulihan Bagi Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan akan dilaksanakan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sinergi sesuai dengan hak dan kewajiban PARA PIHAK.

Pasal 7 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) Hak PIHAK KESATU :

- a. Mendapatkan data petugas narahubung dari PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini;
- b. Mendapatkan akses masuk Taman Impian Jaya Ancol beserta unit rekreasi yang ada di dalamnya meliputi Dufan Ancol, Samudra Ancol, Sea World Ancol, Atlantis Ancol, Ecopark Ancol, dan Jakarta Bird Land Ancol secara gratis dari PIHAK KEDUA, sejak ditetapkan dan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini dengan

spesifikasi tempat pelaksanaan dan jam pelaksanaan sesuai dengan pengajuannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) a Pasal ini;

- c. Mendapatkan ketersediaan sarana dan prasarana terbatas yang dimiliki PIHAK KEDUA untuk melakukan kegiatan dalam ruangan dan diluar ruangan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan penanganan dan pemulihan korban Kekerasan Perempuan dan Anak;
- d. Mendapatkan fasilitas pemasangan dan penayangan materi Komunikasi Informasi dan Edukasi tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di tempat penanganan pengaduan awal dan di media publikasi yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA;
- e. Mendapatkan data Petugas yang mengikuti kegiatan penguatan kapasitas untuk Layanan Pengaduan Awal agar dapat dilakukan proses monitoring lanjutan;
- f. Mendapatkan informasi pengunjung yang mengakses layanan pengaduan awal yang diterima oleh Petugas PIHAK KEDUA; dan
- g. Menerima laporan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dari PIHAK KEDUA paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU :

- a. Mengajukan permohonan tertulis dan melampirkan jadwal serta kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan kepada PIHAK KEDUA jika akan melakukan kegiatan dalam rangka penanganan dan pemulihan korban Kekerasan Perempuan dan Anak selambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal penyelenggaraan kegiatan dilakukan;
- b. Memberikan data pendamping dan peserta kegiatan kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini;
- c. Melaksanakan kegiatan penanganan dan pemulihan korban Kekerasan Perempuan dan Anak di unit rekreasi yang dikelola oleh anak usaha milik PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;
- d. Memberikan materi komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang akan dipasang dan ditayangkan di media publikasi yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA;
- e. Memberikan penguatan dan materi kepada petugas yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA tentang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- f. Bersama PIHAK KEDUA melakukan publikasi kegiatan-kegiatan kerja sama PARA PIHAK;
- g. Merekomendasikan program TSLDU berupa pemberdayaan pendidikan bagi anak korban kekerasan dan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan korban kekerasan dari wilayah kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara;
- h. Bertanggung jawab atas jalannya program penanganan dan pemulihan korban tindak kekerasan perempuan dan anak di kawasan wisata Taman Impian Jaya Ancol sesuai dengan tugas dan fungsi PIHAK KESATU;
- i. Bersama PIHAK KEDUA mengembangkan kolaborasi program pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- j. Memberikan laporan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini kepada PIHAK KEDUA paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Menerima permohonan tertulis dan data peserta dari PIHAK KESATU jika akan melakukan kegiatan dalam rangka penanganan pemulihan korban Kekerasan Perempuan dan Anak sesuai dengan ketentuan pengajuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Perjanjian Kerja Sama ini;
- b. Mendapatkan data narahubung untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dari PIHAK KESATU;
- c. Mendapatkan rincian jadwal kegiatan yang akan dilakukan serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan *indoor* dan *outdoor* dalam rangka penanganan pemulihan korban kekerasan Perempuan dan Anak;
- d. Menerima materi Komunikasi Informasi dan Edukasi tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- e. Mendapatkan penguatan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dari PIHAK KESATU untuk Petugas yang ditunjuk;
- f. Mendapatkan fasilitasi publikasi kegiatan dari PIHAK KESATU atas kegiatan-kegiatan dalam kerja sama ini;
- g. Menerima informasi korban yang direkomendasikan untuk dikolaborasikan dalam program TSLDU pendidikan dan pemberdayaan sesuai dengan kebutuhan dari wilayah kecamatan Pademangan Kota Administrasi Jakarta Utara;
- h. Mengembangkan kolaborasi program pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan oleh PIHAK KESATU agar dapat terlibat sesuai dengan kapasitasnya;
- i. Menentukan lokasi pelaksanaan penyuluhan yang akan dilakukan oleh PIHAK KESATU; dan
- j. Mendapatkan laporan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dari PIHAK KESATU paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Memproses surat permohonan PIHAK KESATU yang mencakup jadwal serta kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan jika akan melakukan kegiatan dalam rangka penanganan dan pemulihan korban Kekerasan Perempuan dan Anak sesuai dengan ketentuan pengajuan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Perjanjian Kerja Sama ini;
- b. Menyiapkan narahubung untuk memudahkan komunikasi dengan PIHAK KESATU;
- c. Memberikan akses masuk Taman Impian Jaya Ancol beserta unit rekreasi yang ada di dalamnya meliputi Dufan Ancol, Samudra Ancol, Sea World Ancol, Atlantis Ancol, Ecopark Ancol, dan Jakarta Bird Land Ancol secara gratis kepada PIHAK KESATU, sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini dengan spesifikasi jumlah, tempat pelaksanaan dan jam pelaksanaan sesuai dengan pengajuannya;
- d. Menyediakan sarana dan prasarana terbatas yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA untuk melakukan kegiatan *indoor* dan *outdoor* yang diperlukan PIHAK KESATU

- dalam rangka pelaksanaan penanganan dan pemulihan korban Kekerasan Perempuan dan Anak;
- e. Memasang dan menayangkan materi komunikasi informasi dan edukasi tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di tempat penanganan pengaduan awal dan di media publikasi yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA;
 - f. Menunjuk Petugas yang akan dilatih untuk mendapatkan penguatan kapasitas mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - g. Menyediakan layanan pengaduan awal kasus kekerasan perempuan dan anak dan merujuknya kepada Pusat PPA;
 - h. Bersama PIHAK KESATU melakukan publikasi kegiatan-kegiatan kerja sama PARA PIHAK;
 - i. Bersama PIHAK KESATU mengembangkan kolaborasi program pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
 - j. Melaporkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini kepada PIHAK KESATU paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PIHAK KESATU tidak dikenakan biaya apapun atas komitmen fasilitas yang diberikan oleh PIHAK KEDUA karena merupakan bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU) PIHAK KEDUA.

Pasal 10 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Pasal 12 KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK atau disebut sebagai keadaan kahar dan mengakibatkan isi Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan sebagian maupun seluruhnya, maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian,

masing-masing pihak tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.

- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini antara lain bencana alam, huru hara, pemberontakan dan pemogokan yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan kahar serta perubahan kebijakan Pemerintah yang mendasar dalam bidang keuangan/moneter serta keadaan-keadaan tersebut mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK.

Pasal 13

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:
- a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir;
 - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum Jangka Waktu berakhir; dan
 - c. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 14

KERAHASIAAN DATA

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 15

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh PARA PIHAK serta dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yang diinisiasi oleh PIHAK KESATU.

Pasal 16
SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat dan surat elektronik kepada masing-masing Pihak sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan
Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
u.p. Kepala Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak
Beralamat di Jl. Jenderal Ahmad Yani, Kavling 64
By Pass, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
Telepon (021) 424 6470
Email dppapp@jakarta.go.id

PIHAK KEDUA : Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk
u.p. Divisi Institutional Relation & Protokol
Beralamat di Gedung Ecovention Jl. Lodan Timur No. 7
Taman Impian Jaya Ancol Jakarta Utara 14430
Telepon (021) 6453546
Email csr@ancol.com

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 17
PERJANJIAN TAMBAHAN (ADENDUM)

Setiap perubahan dan penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Adendum) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 18
SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN

- (1) Dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance* melalui kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang berlaku di lingkungan PIHAK KEDUA, PARA PIHAK sepakat untuk tidak pernah dan tidak akan pernah memberikan sesuatu dan/atau janji-janji baik secara langsung maupun tidak langsung, baik tersurat maupun tersirat selain dari apa yang tertulis dalam Perjanjian baik kepada Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pengurus, karyawan PARA PIHAK antara lain tetapi tidak terbatas pada pemberian dalam bentuk uang, barang maupun benda (berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak), hak-hak, fasilitas-fasilitas

dan/atau segala sesuatu yang dapat ditafsirkan sebagai imbalan dalam arti seluas-luasnya yang menguntungkan dan/atau dapat menyebabkan keuntungan pribadi dan/atau kelompoknya yang diduga dan/atau dapat diduga secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan transaksi dalam Perjanjian ini.

- (2) PARA PIHAK sepakat dan menjamin bahwa pelaksanaan Perjanjian ini dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan Perjanjian ini bebas dari praktek penyuapan, korupsi, kolusi dan nepotisme dan/atau perbuatan pelanggaran hukum lainnya. Selain hal tersebut PARA PIHAK juga menjamin akan senantiasa menghindari adanya konflik kepentingan yang dapat merugikan salah satu pihak.
- (3) Dalam hal apabila diketahui terdapat tindakan oleh setiap orang yang terkait, karyawan, agen, subkontraktor atau konsultan independen dari masing-masing pihak yang dianggap merupakan tindakan-tindakan sebagaimana disebutkan dalam pasal ini, atau cukup memiliki kecurigaan yang beralasan atas sesuatu tindakan dimaksud di atas, maka harus segera memberitahu kepada pihak lainnya atas diketahuinya hal tersebut dan apabila diminta oleh pihak lainnya, menyediakan informasi dalam batasan yang wajar, yang diperlukan pihak lainnya terkait dengan tindakan tersebut.
- (4) Dalam hal salah satu pihak terbukti melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka pihak yang tidak melakukan pelanggaran ketentuan tersebut berhak untuk dapat menanggukhan atau mengakhiri Perjanjian ini berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Perjanjian ini dengan segera memberitahukan kepada pihak lainnya sehingga pihak lainnya sadar telah terjadi pelanggaran terhadap pernyataan dan jaminan yang telah diberikan dalam pasal ini.

Pasal 19 PERGANTIAN PIMPINAN

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK serta penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

DIREKTUR UTAMA
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk,

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN,
PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN
PENDUDUK PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



WINARTO



MOCHAMAD MIFTAHULLOH TAMARY
NIP 197812131997111001